

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Satuan Pendidikan Kedinasan Dalam Perspektif Viktimologi

Damario Hoshi Pratama *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

damariopret@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Cases of violence in state-run colleges still frequently occur and remain a serious issue that requires special attention. This research aims to examine the uncertainty in legal enforcement against perpetrators of abuse, as well as the forms of legal protection available to victims. Hazing during the orientation period has become a deeply rooted culture, exacerbating violence within these institutions. Such violence is often triggered by the social gap between seniors and juniors, where seniors feel entitled to “educate” juniors through both physical and verbal abuse. The semi-militaristic nature of state-run colleges is also often used to justify violent acts under the guise of discipline or training. This study uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations related to the legal protection of victims of violence in these institutions. The government is expected to strengthen the legal protection system so that the handling of violence cases does not rely solely on institutional administrative sanctions. Moreover, a victimology approach must be applied to ensure that victims receive their rightful protections and proper recovery. An evaluation and reform of the culture of violence is also necessary, including the creation of specific regulations that comprehensively address violence in state-run higher education institutions.

Keywords: *Legal Protection, Violence, Victimology.*

Abstrak. Kasus kekerasan di sekolah kedinasan masih sering terjadi dan menjadi masalah serius yang perlu perhatian khusus. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan serta bentuk perlindungan hukum bagi korban. Perpeloncoan yang terjadi pada masa orientasi telah menjadi budaya yang mengakar dan memperparah kekerasan di lingkungan sekolah kedinasan. Kekerasan ini sering kali dipicu oleh kesenjangan antara senior dan junior, di mana senior merasa memiliki kuasa untuk “mendidik” junior dengan cara kekerasan, baik fisik maupun verbal. Karakter semi-militer dalam sekolah kedinasan juga kerap menjadi pembenaran atas tindak kekerasan berkedok pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan di sekolah kedinasan. Pemerintah diharapkan memperkuat sistem perlindungan hukum agar penanganan kasus kekerasan tidak hanya bergantung pada sanksi administratif institusi semata. Selain itu, pendekatan viktimologi perlu diterapkan untuk memastikan korban mendapatkan hak dan pemulihan yang layak. Diperlukan pula evaluasi dan pembenahan terhadap budaya kekerasan dengan membentuk regulasi khusus yang menangani kasus kekerasan di perguruan tinggi kedinasan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan, Viktimologi.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunan nya yang diberlakukan di wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara hukum kemudian diundang kan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ” Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dengan itu negara wajib memberikan suatu Perlindungan Hukum sebagai pencurahan dari Negara Hukum. perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan menekankan atas jaminan bahwa hak rakyat harus dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan ”tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum (Atmadja & Budiarta, 2018). Perlindungan hukum diberikan pada masyarakat secara adil tanpa memandang bulu, salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum atas kejahatan seperti kekerasan. John Hagan berpendapat bahwa kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang pada orang lain yang memiliki akibat timbulnya rasa sakit dan perubahan fisik maupun psikis yang akan dialami oleh korban (Anjari, 2014).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan di dunia satuan pendidikan kedinasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditegakan, hal ini dikarenakan masif nya kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup pendidikan terkhusus sekolah kedinasan. Sekolah Kedinasan merupakan sekolah yang berada dalam naungan kementerian terkait, sekolah kedinasan memiliki peran penting karena sekolah ini berfungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualifikasi untuk mengisi jabatan dalam instansi pemerintahan, hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bagi calon pegawai dengan menawarkan program yang dirancang khusus sesuai kebutuhan pemerintah (Rosa, 2024).

Sekolah kedinasan memiliki kultur yang sangat erat dengan sifat pendidikan nya yang kaku, keras, militer dan senioritas (Prayogo, 2022). Senioritas dalam ruang lingkup pendidikan pada awalnya disebabkan atas adanya pemahaman bahwa siswa yang lebih senior merupakan siswa yang lebih paham dari pada siswa juniornya, hal ini awal nya tidak memiliki akibat yang negatif karena tujuan pada awalnya adalah untuk membimbing siswa junior untuk menjadi lebih baik dengan cara mendapatkan pembelajaran dari kakak tingkatnya. Namun seiring berkembang nya zaman, para senior menganggap dirinya lebih baik dalam segi apapun daripada junior nya, hal ini menyebabkan senior untuk bebas memberikan perlakuan kepada junior nya yang kemudian menimbulkan perilaku yang sewenang-wenang. Perilaku sewenang-wenang senior awalnya ditimbulkan karena adanya budaya senioritas yang mana senioritas ini kerap menjadi awal dari terjadinya suatu perundungan berujung pada kekerasan, hal ini dikarenakan senioritas kerap digunakan sebagai landasan pembelaan para senior untuk memberikan perintah kepada para junior nya yang mana kemudian apabila tidak dilakukan dengan benar oleh junior nya akan diterapkan pemberian sanksi kepada juniornya (Sinaga, 2023). Sanksi yang diterapkan oleh para senior untuk diberikan pada junior ini dapat berupa dengan sanksi secara verbal maupun fisik (Sinaga, 2023).

Sanksi verbal yang dimaksud adalah seperti dimarahi dengan cara membentak dan lebih parah nya sampai mencaci maki, kemudian juga kekerasan verbal dapat berupa pengancaman yang mana hal ini dapat merugikan korban secara mental, maka dengan itu hal ini dapat dikategorikan termasuk kedalam kekerasan verbal (Putri, 2024). Kekerasan yang terjadi tidak hanya sebatas kekerasan verbal saja melainkan terdapat juga sanksi fisik, sanksi fisik merupakan sanksi yang dilakukan dengan cara penggunaan fisik dengan intensi untuk menyebabkan korban nya mengalami sakit ataupun ketidaknyamanan dalam penerapan sanksi nya (Anggreany, 2023). Hukuman fisik dalam sekolah kedinasan cukup sering terjadi diterapkan dengan alasan untuk pembinaan fisik agar dikemudian hari dapat memiliki fisik yang kuat dan tahan banting.

Perilaku sewenang-wenang senior yang terjadi ini merupakan hal yang harus sangat diperhatikan dalam penegakan hukum, budaya turun temurun kekerasan dalam ruang lingkup sekolah kedinasan merupakan budaya negatif yang seharusnya tidak berlangsung secara turun temurun. Kekerasan pada sekolah kedinasan ini memiliki dampak buruk sangat vital yang mana akan berdampak langsung pada suatu sistem pengajaran nasional, hal ini dapat menimbulkan trauma yang dapat dialami para siswa baik secara mental maupun fisik. Pemerintah harus berperan aktif secara penuh untuk menuntaskan permasalahan kekerasan yang terjadi di ruang lingkup pendidikan karena pendidikan itu sendiri merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang termasuk kedalam golongan hak asasi manusia yang mencakup kedalam hak ekonomi, sosial dan budaya yang mana semakin banyak pemerintah mengintervensi dalam hal ini akan semakin baik, maka perlindungan hukum lah yang harus sangat ditegakkan dalam membenahi permasalahan ini sebelum budaya ini menimbulkan korban yang semakin banyak dan dapat berpengaruh kepada perkembangan bangsa. Salah satu peran pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kekerasan dalam ruang lingkup sekolah kedinasan salah satunya memberikan perlindungan hukum bagi korban dari kekerasan yang terjadi. Maka dengan itu perlu ditegakkan perlindungan hukum agar dapat memberikan keadilan pada korban maupun pelaku, Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki sebagaimana subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang dapat melindungi subjek dari suatu hal dan hal lainnya (Hadjon, 1987).

Salah satu kasus kekerasan pada sekolah kedinasan adalah kasus Putu Satria seorang taruna STIP Jakarta yang dianiaya oleh senior nya sampai meninggal dunia (Amelia, 2024). Kasus tersebut berawal saat korban Putu melakukan suatu pelanggaran yaitu masih menggunakan baju olahraga saat berada dalam kelas yang mana seharusnya para taruna tidak boleh menggunakan baju olahraga melainkan harus sudah menggunakan seragam dinas nya kembali apabila hendak memasuki kelas. Akibat dari kesalahan tersebut putu dan kawan-kawan dipanggil oleh taruna senior yang melihat kesalahan tersebut, alasan taruna senior memanggil nya pun untuk memberikan sanksi atas kesalahan yang diperbuat, kemudian taruna senior tersebut membawa putu dan kawan-kawan nya ke dalam toilet untuk dikenakan sanksi. Sanksi yang akan diberikan oleh senior adalah sanksi tradisi turun temurun yang tidak tertulis yaitu berupa pemukulan, pada saat itu putu menjadi orang pertama yang dikenakan sanksi fisik, saat penerapan sanksi fisik pada awalnya putu dapat menahan pukulan tersebut, namun saat setelah pukulan ke 5 (lima) putu langsung terjatuh pingsan ke lantai yang mana hal ini dikarenakan lima pukulan tersebut mengarah pada ulu hati putu, para senior yang melihat hal tersebut langsung panik dan kemudian mencoba melakukan pertolongan pertama dengan cara memasukan jari kedalam mulut untuk menarik lidah korban dengan niat untuk membuka saluran pernafasan, namun hal tersebut ternyata mengakibatkan tertutup nya saluran pernafasan yang akhirnya menyebabkan korban Putu meninggal dunia. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis merasa terdapat pokok permasalahan yang seharusnya ditangani dengan serius yaitu Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Di Dunia Satuan Pendidikan Kedinasan Dalam Perspektif Viktimologi serta upaya antisipatif seperti apa yang dapat mencegah penganiayaan yang terjadi dalam satuan pendidikan kedinasan.

B. Metode

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, Metode Penelitian Hukum, 1998). Spesifikasi penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara jenis penelitian yang tujuannya memberikan gambaran lengkap mengenai latar sosial atau dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mengedeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah maupun unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986). Jenis Metode dan teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dilakukan nya studi penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian nya dalah bahan bahan kepustakaan (Bungin, 2017). Dalam studi penelitian kepustakaan penulis menggunakan bahan hukum primer seperti :

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
3. Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Permendagri No.63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
6. Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan di lingkungan pendidikan memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari kekerasan fisik, perkataan kasar, hingga tekanan mental. Kekerasan yang terjadi ini sering kali dilakukan oleh teman sendiri, kakak kelas, atau bahkan tenaga pengajar. Salah satu alasan utama mengapa kekerasan terus terjadi adalah karena adanya tradisi senioritas yang buruk dan anggapan umum bahwa kekerasan itu wajar sebagai bagian dari "pembinaan" yang mana dalam hal ini disebabkan oleh persepsi yang salah dari para siswa senior yang menganggap dirinya lebih tahu atau lebih baik, hal ini disebabkan siswa senior telah menjalani pendidikan lebih dulu daripada siswa baru atau juniornya. Budaya seperti ini sudah lama tertanam kuat di beberapa sekolah, terutama yang bersifat kedinasan hal ini disebabkan karena karakteristik sekolah kedinasan yang sangat erat dengan sifat pendidikan nya yang kaku, keras, militer dan senioritas. Kekerasan di sekolah kedinasan, dapat ditemui salah satunya pada kasus kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta.

Kasus kekerasan yang terjadi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta ini menimpa korban bernama Putu Satria Ananta Rastika seorang taruna tingkat I yang mana mendapat bentuk kekerasan berupa pemukulan pada bagian perut sebanyak 5 kali yang dilakukan oleh senior nya yaitu Teguh. Kejadian bermula saat Putu dan teman -teman nya kedatangan memasuki kelas masih menggunakan baju olahraga, kemudian pelaku Tegar yang melihat hal tersebut mengkategorikan nya sebagai suatu kesalahan karena para taruna seharusnya sudah menggunakan seragam dinas nya kembali saat berada didalam kelas, dikarenakan hal tersebut kemudian pelaku Tegar membawa korban bersama teman- teman nya ke toilet untuk diberikan sanksi. Sanksi yang digunakan dalam menghukum korban Putu dan teman-teman nya adalah berupa pukulan, hal ini dilakukan dengan cara membariskan korban untuk dipukul. Pemukulan sebagai sanksi ini pertama kali diterapkan pada korban Putu, tegar melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali yang mengarah pada ulu hati perut korban, namun pada saat pukulan kelima korban Putu langsung terjatuh pingsan yang mana pada saat itu membuat pelaku Teguh panik dan langsung memberikan upaya pertolongan dengan memasukan jari kedalam mulut untuk menarik lidah korban agar korban dapat bernafas kembali, namun menurut pihak kepolisian yang sudah melakukan otopsi menjelaskan bahwa upaya tersebut lah yang menjadi faktor penting atas tewas nya korban Putu.

Berdasarkan analisis, peristiwa kekerasan yang terjadi pada sekolah kedinasan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta tersebut termasuk kedalam kekerasan fisik. Dalam kronologi dijelaskan bahwa, tegar selaku senior telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan memberikan sanksi pemukulan hal ini dapat dikatakan sewenang-wenang dikarenakan hal tersebut terjadi karena korban Putu salah memakai baju saat dikelas, sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang hanya berasal dari tradisi turun temurun. Akibat dari penerapan sanksi pemukulan tersebut, menimbulkan lah korban

meninggal dunia. Dalam hal ini kekerasan yang terjadi termasuk kedalam sanksi fisik, karena kerugian yang dialami oleh korban putu merupakan kerugian jasmani yaitu rasa sakit saat dipukul sebanyak lima kali dibagian ulu hati oleh pelaku, kemudian akibat dari pemukulan itu menimbulkan sulitnya bernafas yang akhirnya berujung pada kematian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi tersebut berasal dari turun temurun, maka penulis berpendapat bahwa penting nya untuk melakukan upaya pencegahan berupa penghapusan tradisi turun temurun yang buruk, tradisi itu dikatakan buruk karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini perilaku tersebut termasuk kedalam penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 yang tertulis bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, kemudian apabila dikaitkan sesuai kronologi, penganiayaan yang terjadi termasuk kedalam penganiayaan berat dikarenakan mengakibatkan nya hilang nyawa, hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yang menjelaskan apabila penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam teori perlindungan hukum, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan preventif diberikan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dibuat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban (Martien, 2023). Adapun perlindungan represif yang merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan nya pelanggaran (Martien, 2023). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penganiayaan seperti Pasal 351 KUHP, pada hakikatnya hal tersebut telah memenuhi dua jenis perlindungan sebagai preventif dan represif dikarenakan sifat dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat.

Kasus pada STIP menunjukan langkah nya upaya yang dilakukan oleh institusi dalam melakukan langkah preventif terhadap kekerasan dalam sekolah kedinasan yang hal tersebut merupakan penganiayaan berujung kematian. Hal ini dikarenakan yang terjadi dalam kasus yaitu kekerasan termasuk dalam kejahatan yang mana kejahatan ini pasti menimbulkan kerugian atau korban yaitu orang yang mengalami kerugian. Kerugian ini dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang dijunjung oleh masyarakat, maka dengan itu diperlukan lah perhatian tentang kebijakan penanggulangan khusus nya dalam kekerasan yang terjadi untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat (Suryani, 2018).

Namun dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu KUHP tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif. Hal tersebut terjadi karena adanya kasus kekerasan dalam STIP yang mana hal ini menunjukan bahwa pencegahan dari terjadinya pelanggaran tersebut belum terlaksana secara maksimal dalam memberikan batasan sanksi apa yang dapat dilakukan oleh senior dalam penerapannya, sanksi berupa kekerasan yang terjadi karena hal tersebut sudah dianggap sebagai kultur dalam sekolah kedinasan. Dengan adanya kultur kekerasan yang melekat maka penulis merasa bahwa tujuan dari perlindungan hukum preventif yang seharusnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, dimana hal ini menyebabkan terdapatnya kasus serupa yang sangat mungkin terjadi dikemudian hari. Maka dari itu, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis diperlukan upaya lain yang diberlakukan agar kasus kekerasan dalam dunia pendidikan kedinasan dapat dicegah, yaitu dengan melalui kebijakan non-penal.

Kebijakan non penal dalam pengertian nya merupakan kebijakan yang lebih memiliki sifat berupa tindak pencegahan dari suatu kejahatan yang mana hal ini sesuai dengan sifat nya yaitu lebih menekankan langkah preventif dalam menanggulangi kejahatan. Maka dari itu, sasaran utama dari kebijakan non penal adalah dengan menangani faktor kondusif penyebab dari terjadinya kejahatan, yang mana hal ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial baik secara langsung maupun

tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Kebijakan non penal ini dapat mendukung kebijakan penal dalam menghadapi kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern, hal ini kemudian perlu didukung juga oleh adanya keterimbangan antara pembenahan dengan pembangunan dalam sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana (Ravena & Kristian, 2017).

Sesuai dengan pengertian nya kebijakan non penal merupakan kebijakan yang menekankan dalam penanggulangan nya secara preventif, hal ini memiliki sasaran utama yaitu faktor kondusif penyebab dari terjadinya kejahatan, apabila dikaitkan dengan kasus diatas faktor kondusif nya adalah kultur kekerasan yang sudah menjadi tradisi turun temurun, hal tersebut juga telah mengakibatkan kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan, maka dengan itu kebijakan non penal dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menghapus kultur kekerasan secara turun temurun tersebut. Dalam hal ini pihak dari sekolah kedinasan memiliki peran penting untuk menghimbau tentang bahaya nya kekerasan dalam jenjang pendidikan, langkah yang dapat dilakukan seperti berupa pemberian pemahaman hukum bagi para taruna STIP dalam melakukan sesuatu agar terhindar dari perilaku jahat terkhusus pada kekerasan, kemudian juga pihak dari STIP perlu secara aktif menjelaskan secara detail tentang pengkategorian pembinaan fisik yang dapat dilakukan. Hal ini dapat ditekankan karena memiliki dampak kepada pemahaman para taruna agar dapat membedakan mana yang termasuk kedalam pembinaan fisik dan juga mana yang termasuk kedalam kekerasan. Menurut penulis, langkah pemberian pemahaman kepada taruna tersebut dapat juga menjadi sebuah alat kontrol sosial yang dapat mengarahkan para taruna untuk menjadi lebih baik dan terhindar dari perilaku jahat, maka dari itu diperlukan nya tenaga pendidik dalam sekolah kedinasan seperti, tenaga kependidikan, dosen, instruktur dan juga sivitas akademika untuk berperan aktif dalam menghapuskan kultur kekerasan dengan memberikan pemahaman tentang bahaya nya kekerasan.

Dalam misi untuk menghapuskan kultur kekerasan dalam sekolah kedinasan juga penulis merasa perlu adanya peran aktif institusi seperti membuat satuan tugas yang dibuat secara khusus untuk menangani serta menanggulangi kasus kekerasan yang terjadi, satuan tugas sebenarnya pada saat ini sudah ada, namun pada saat ini satuan tugas yang sudah memiliki legitimasi atau alas hukum yaitu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mana hal ini memiliki landasan hukum yaitu Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam permen tersebut dijelaskan cara apa saja yang dapat ditempuh untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual secara penguatan tata kelola, hal tersebut tertuang pada Pasal 6 ayat (3) yaitu dengan cara, Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Membentuk satuan tugas, Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus, Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Melakukan sosialisasi berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, Memberikan informasi tentang layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus tidak menoleransi hal tersebut

Dalam hal ini penulis merasa bahwa pasal tersebut dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penguatan upaya dari satuan pendidikan kedinasan untuk secara langsung menanggulangi kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah kedinasan, berikut merupakan beberapa upaya antisipatif yang dapat diterapkan sebagai tinjauan dari Pasal 6 ayat (3) Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah kedinasan dengan mengubah pokok aturan nya menjadi mengatur kekerasan biasa yang tidak merujuk pada

kekerasan khusus apa pun, seperti dengan Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, Membentuk satuan tugas penanganan dan penanggulangan kekerasan umum, Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan, Menyediakan layanan pelaporan kekerasan, Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, Melakukan sosialisasi berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan pada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus atau civitas akademika Memberikan informasi tentang layanan aduan kekerasan dan peringatan bahwa kampus tidak menoleransi atas adanya kekerasan yang terjadi

Menurut penulis, hal tersebut harus selayaknya dilakukan oleh perguruan tinggi kedinasan untuk menanggulangi maraknya kasus kekerasan di sekolah kedinasan, karena dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mekanisme yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan. Namun penulis juga merasa diperlukannya pembuatan peraturan yang serupa, akan tetapi mencakup juga kekerasan biasa, hal ini disebabkan karena dalam Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak dapat mencakup kekerasan biasa, dikarenakan Peraturan Menteri tersebut hanya mencakup kekerasan yang secara khusus tergolong pada kekerasan seksual. Maka dari itu penulis merasa bahwa penting adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara penanggulangan dan penanganan secara khusus mengatur kekerasan umum pada perguruan tinggi layaknya Permendikbudristek No.30 tahun 2021 dalam mengatur penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual, hal tersebut kemudian memiliki tujuan agar sekolah kedinasan juga mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan upaya penanggulangan kasus kekerasan umum yang terjadi pada sekolahnya.

D. Kesimpulan

Upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam mencegah penganiayaan yang terjadi dalam satuan pendidikan kedinasan yaitu diperlukan pendekatan non-penal yang menekankan pada penghapusan budaya kekerasan melalui edukasi, sosialisasi, serta pembentukan pemahaman hukum bagi taruna agar mampu membedakan antara pembinaan fisik dan kekerasan. Peran aktif dari institusi pendidikan kedinasan sangat penting dalam hal ini, termasuk tenaga pendidik, dosen, dan seluruh civitas akademika. Sebagai langkah strategis, dapat diadopsi pendekatan seperti yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, meskipun regulasi tersebut terbatas pada kekerasan seksual, dengan dibuat nya peraturan serupa agar tujuan perlindungan kepada korban lebih fokus dan khusus diatur dari rujukan aturan Undang-Undang tersebut. Maka dengan hal tersebut penulis merekomendasikan agar dibentuk regulasi serupa yang secara khusus mengatur dan menangani kekerasan umum di lingkungan perguruan tinggi kedinasan, guna memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi seluruh warga kampus hal ini memiliki tujuan pencegahan kekerasan yang kemudian dapat menghapus budaya kekerasan secara bertahap.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berkah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini, dan juga berkat doa, cinta, kasih sayang, semangat, arahan serta bimbingan dukungan kedua orang tua tersayang Bapak Arimbo Budiarto dan Ibu Femy Faradi Surya, serta adik tercinta dito dan kyla, sehingga Penulis dapat Menyusun artikel ini salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Bandung. Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. yang selalu senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta semangat yang selalu diberikan kepada Penulis saat melakukan penelitian dan penulis juga berterimakasih kepada seluruh kerabat yang tidak dapat disebutkan semua, dalam hal ini selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Amelia, M. (2024, mei 6). *Awal Mula Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior gara-gara Baju Olahraga*. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7327459/awal-mula-taruna-stip-tewas-dianiaya-senior-gara-gara-baju-olahraga>
- Anggreany, Y. (2023, april 8). *Hukuman Fisik Tidaklah Efektif*. Diambil kembali dari k-pin.org: <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1269-hukuman-fisik-tidaklah-efektif>
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan. *E-Journal WIDYA Yustisia*, 43.
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Atmadja, I. D., & Budiarta, I. N. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: CV. Mitra Ilmu.
- Prayogo, D. (2022). PERSEPSI SEKOLAH PELAYARAN MENGGUNAKAN GAP ANALISIS. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 52.
- Putri, A. N. (2024). Kekerasan Saat Ospek Tahun 2000-2022 dalam Portal Berita Online. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 44.
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Rosa, S. (2024, mei 18). *Apa itu Sekolah Kedinasan : Definisi, Jenis dan Contohnya*. Diambil kembali dari studiku.id: <https://studiku.id/blog/apa-itu-sekolah-kedinasan-definisi-jenis-dan-contohnya>
- Sinaga, P. A. (2023). Budaya Praktik Senioritas Di Perumnas Rw.02 Depok . *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 113.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 71.